

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR : 06/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015

ABSTRAK

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf c dan huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; Bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tentang Pembentukan Tim Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015:

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 2/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/TAHUN 2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 4/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/TAHUN 2015;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini diatur tentang : Pembentukan Tim Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Dan Panitia Pemungutan Suara (Pps) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015.

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima
Tentang Pembentukan Tim Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan
(Ppk) Dan Panitia Pemungutan Suara (Pps) Dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015

CATATAN

- :
- Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 April 2015
 - Lampiran 1 Halaman